

SALINAN

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 001a/O/1999

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH  
TAHUN PELAJARAN 1997/1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

: bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penergerian sekolah tahun pelajaran 1997/1998;

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah :

- a. Nomor 27 Tahun 1990;
- b. Nomor 28 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
- c. Nomor 29 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
- d. Nomor 72 Tahun 1991;
- e. Nomor 39 Tahun 1992;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

- a. Nomor 44 Tahun 1974;

- b. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997;
- c. Nomor 61 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1998;
- d. Nomor 122/M Tahun 1998;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 0248/U/1985;
- d. Nomor 0486/U/1992;
- e. Nomor 0487/U/1992;
- f. Nomor 0490/U/1992;
- g. Nomor 0491/U/1992;
- h. Nomor 054/U/1993;
- i. Nomor 060/U/1993;
- j. Nomor 061/U/1993;
- k. Nomor 080/U/1993;
- l. Nomor 0125/U/1994;
- m. Nomor 002/U/1995;
- n. Nomor 034/O/1997;
- o. Nomor 035/O/1997;
- p. Nomor 036/O/1997;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor 391/MK.WASPAN/12/1998 tanggal 31 Desember 1998.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1997/1998.**

## Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa SLTP dan SMU Swasta tahun pelajaran 1997/1998.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

## Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
  - a. Nomor 0295/O/1978;
  - b. Nomor 0296/O/1978;
  - c. Nomor 034/O/1997;
  - d. Nomor 035/O/1997;
  - e. Nomor 036/O/1997.
- (2) Bagian organisasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

## Pasal 3

Memugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan pengerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

**Pasal 4**

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

**Pasal 5**

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

1. TK Negeri 212 buah;
  2. SLB Negeri 37 buah;
  3. SLTP Negeri 10.375 buah;
  4. SMU Negeri 2.795 buah;
  5. SMK Negeri 762 buah;
- yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

**Pasal 6**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Januari 1999

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,**  
ttd.

**Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A.**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : ...

1	2	3	4	5	6	7
		24. SLTP Negeri 5 Bulk	-	Bulk	Kabupaten Kotawaringin Barat	11.12.4251.23.01.14.5110
		25. SLTP Negeri 4 Pangkalan Bun	-	Avut Selatan	Kabupaten Kotawaringin Barat	11.12.4251.23.01.14.5120
		26. SLTP Negeri 2 Kotawaringin Lama	-	Kotawaringin Lama	Kabupaten Kotawaringin Barat	11.12.4251.23.01.14.5210
		27. SLTP Negeri 5 Kotawaringin Lama	-	Kotawaringin Lama	Kabupaten Kotawaringin Barat	11.12.4251.23.01.14.5220
		29. SLTP Negeri 2 Lamandau	-	Lamandau	Kabupaten Kotawaringin Barat	11.12.4251.23.01.14.5230
		20. SMU Negeri 1 Gunung Timang	-	Gunung Timang	Kabupaten Barito Utara	11.12.4251.23.01.14.5240
		30. SMU Negeri 1 Tawang Sangsang Garing	-	Tawang Sangsang Garing	Kabupaten Kotawaringin Timur	11.12.4251.23.01.14.5250
		31. SMU Negeri 1 Kapuas Murung	-	Kapuas Murung	Kabupaten Kapuas	11.12.4251.23.01.14.5260
		32. SMU Negeri 2 Kapuas Murung	-	Kapuas Murung	Kabupaten Kapuas	11.12.4251.23.01.14.5280

1	2	3	4	5	6	7
27.	TIMOR TIMUR					
A.	PEMBUKAAN	1. TK Negeri Suai	-	Suai	Kabupaten Covallima	11.1.1.A296.23.01.27.5110 11.1.1.A296.23.01.27.5120 11.1.1.A296.23.01.27.5150 11.1.1.A296.23.01.27.5210 11.1.1.A296.23.01.27.5220 11.1.1.A296.23.01.27.5230 11.1.1.A296.23.01.27.5250 11.1.1.A296.23.01.27.5350
		2. SLTP Negeri 7 Dili	-	Dili Barat	Kota Administratif Dili	11.1.1.A242.23.01.27.5110 11.1.1.A242.23.01.27.5120 11.1.1.A242.23.01.27.5150
		3. SLTP Negeri 3 Lospalos	-	Lospalos	Kabupaten Lartem	11.1.1.A242.23.01.27.5220 11.1.1.A242.23.01.27.5230 11.1.1.A242.23.01.27.5250 11.1.1.A242.23.01.27.5350

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

tdl.

Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A.

Safian sesuai dengan aslinya.  
Dito Hukumi dan Hubungan Masyarakat  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,  
A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan  
Peraturan Perundang-undangan,  
Kepala Sub Bagian Pengabdian  
Peraturan Perundang-undangan

Putut Bojogin, S.H.  
NIP.191661278